



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GILINGSARI
NOMOR 140/23a TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAHAN DESA
GILINGSARI KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPALA DESA GILINGSARI,

- Menimbang** : a. Bahwa guna kelancaran Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa Gilingsari, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Gilingsari tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gilingsari maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Gilingsari;
- b. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk Pejabat yang Menangani Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Gilingsari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gilingsari tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pengguna Barang / Jasa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan ;
10. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Kepala Desa Gilingsari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Gilingsari.
12. Peraturan Desa Gilingsari Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gilingsari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dengan susun keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Gilingsari Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam diketum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 - h. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA** Segala biaya sebgai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gilingsari;
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gilingsari
pada tanggal 01 Mei 2023

KEPALA DESA GILINGSARI



AGUS RETNO WIBOWO

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Temanggung (melalui Camat Temanggung);
 2. Kepala DINKOMINFO Kabupaten Temanggung
 3. Camat Temanggung;
 4. Yang bersangkutan; dan
 5. Arsip.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gilingsari
Nomor : 140/23a Tahun 2023
Tanggal : 01 Mei 2023

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA GILINGSARI KECAMATAN TEMANGGUNG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	AGUS RETNO WIBOWO	Kepala Desa Gilingsari	Atasan PPID
2	SETYO HANDAYANI	Sekretaris Desa Gilingsari	PPID
3	RAMADHANI P	Kepala Urusan Perencanaan	Sekretaris
4	ANGGUN ROFIK ADITYA	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	SUPRIYADI	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	FARUQ MUKHAMAD LISTANTO	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

KEPALA DESA GILINGSARI



AGUS RETNO WIBOWO